

Eksistensi Partai Politik dan Degradasi Moral Bangsa

Insan Mahmud

Departemen Ilmu Politik – Universitas Sains Al-Qur'an

imahmud452@gmail.com

Abstract

In the political system in Indonesia, political parties are one of the pillars of democracy. As the only institutional framework for the process of representation and governance, political parties are required to be more proactive in creating conditions and possibilities for fundamental change in the political, economic and cultural nations of the nation. So the great task for the elite of political parties is to show the existence of political parties as the institution most responsible for the nation's moral upholding. The problem that often arises is the moral degradation shown by the rampant cases of corruption and other cases. This paper dictates the importance of oversight by political parties over the political power of the executive, legislative and judiciary. This assumption is built on the premise that leaders in a country are a product of recruitment and regeneration by political parties.

Keywords: *Political party, morality, regeneration, moral degradation*

Abstract

Dalam sistem politik di Indonesia, partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi. Sebagai satu-satunya kerangka institusional bagi proses representasi dan pemerintahan, partai politik dituntut untuk lebih proaktif dalam menciptakan kondisi-kondisi dan kemungkinan-kemungkinan bagi perubahan fundamental dalam politik, ekonomi dan kebudayaan bangsa. Maka tugas besar bagi para elite partai politik adalah menunjukkan eksistensi partai politik sebagai institusi yang paling bertanggungjawab terhadap penegakan moral bangsa. Problematika yang sering muncul adalah degradasi moral

yang ditunjukkan dengan maraknya kasus korupsi dan kasus-kasus lainnya. Tulisan ini mendestriksikan pentingnya pengawasan oleh partai politik atas kekuasaan politik baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Asumsi ini dibangun atas premis bahwa para pemimpin di suatu negara merupakan produk dari rekrutmen dan kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik.

Kata kunci : *Partai politik, moralitas, kaderisasi, degradasi moral*

Partai politik dan perannya dalam masyarakat

Partai politik menurut UU Nomor 31 Tahun 2002 didefinisikan sebagai *"organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum."* Partai politik memiliki kedudukan yang sentral dan penting dalam setiap sistem demokrasi. Tidak ada negara demokrasi tanpa partai politik (Adam, 2007). Karena itu partai politik biasa disebut sebagai pilar demokrasi, merekalah yang memainkan peran penting sebagai penghubung antara pemerintahan negara (the state) dengan warga negaranya (the citizens).

Sebagai organisasi partai politik berusaha mewujudkan tujuan, cita-cita, pandangan, ide, gagasannya tersebut dengan menempatkan pemimpin-pemimpin dalam pemerintahan dan jabatan-jabatan publik melalui pemilu. Dalam praktik demokrasi peran dan fungsi partai politik dibutuhkan secara baik dan benar. Beberapa fungsi dasar yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh partai politik sebagai jaminan terselenggaranya demokrasi antara lain: (a) Berusaha memenangkan pemilu secara demokratis agar dapat menguasai pemerintahan; (b) Merepresentasikan (mewakili) dan menyerap dan menghimpun (agregasi), aspirasi dan kepentingan masyarakat; (c) Menyusun dan menyediakan alternatif-alternatif kebijakan; (d) Mempersiapkan dan melatih calon-calon pemimpin; (e) Melakukan pengawasan atas

penyelenggaraan pemerintahan; dan (f) Melakukan sosialisasi dan komunikasi politik yang edukatif (IPCOS-FNS, 2001, p.9).

Dominasi peran yang begitu penting dari partai politik dalam mengelola kekuasaan pasca reformasi menyebabkan euforia masyarakat beramai-ramai mendirikan atau bergabung dengan partai politik. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan kekuasaan. Partai politik menjadi pintu gerbang dan rekrutmen serta seleksi calon-calon pemimpin bangsa (legislatif, eksekutif, yudikatif dan lembaga strategis lainnya dalam sebuah negara). Menurut beberapa penelitian ada beberapa alasan di Indonesia kenapa orang masuk menjadi anggota partai politik diantaranya : ideologi, kesamaan visi dan misi, agama, dan juga kepentingan pragmatis. Bahkan dimasa lalu dan juga masa kini partai politik menjadi semacam spirit atau hampir sama dengan "agama" karena simbol, asas dan cita-cita perjuangan sama dengan misi dan dakwah agama.

Kehadiran partai politik berkaitan erat dengan prinsip-prinsip kemerdekaan berpendapat, berorganisasi, dan berkumpul. Dalam konstitusi kita ketiga prinsip kemerdekaan tersebut diakui dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 28 E ayat (3) yaitu : *"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat"*. Jadi kualitas sistem kepartaian sangat tergantung pada desain konstitusi dan regulasi. Disamping partai politik tentunya juga harus ada kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul melalui organisasi non partai politik seperti LSM, Ormas, NGOs dan sebagainya. Namun partai politik mempunyai peran yang menonjol ketika berhubungan dengan negara. Karena partai politik berurusan langsung dengan kebijakan bernegara, sedangkan ormas, LSM hanya berhenti pada tataran wacana publik atau tindakan konkrit diluar konteks organisasi negara.

Setelah reformasi 1998 atau era multipartai memunculkan beberapa partai politik besar yaitu : PDIP, P Golkar, PKB, PAN, PPP dan PBB. Dari

keenam partai tersebut dapat kita lihat pelembagaan organisasinya sebagai institusi masih rapuh atau belum terlembagakan sebagai partai yang kuat. Indikatornya adalah seringnya terjadi perpecahan atau *konflik* akibat perbedaan pandangan dan visi dalam forum kongres, munas atau muktamar. Secara teoritis, seharusnya semakin tua usia partai politik maka ide dan nilai yang dianut dalam didalam partai tersebut semakin terlembagakan (institutionalized) menjadi tradisi dalam organisasi.

Memasuki era pemilu kedua setelah reformasi muncul Partai Demokrat yang didirikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Partai Gerindra dibentuk oleh Prabowo Subianto. Keduanya langsung masuk menjadi partai politik papan tengah bersama PKB, PAN dan PKS. Bahkan Demokrat berhasil mengantarkan SBY menjadi Presiden dua periode. Namun Ironisnya banyak elite partainya yang terlibat kasus korupsi seperti Anas Urbaningrum, Andi Malaranggeng, Nazarudin dan Angelina Sondakh. Ini semakin mempertegas bahwa lemahnya kontrol partai politik terhadap kader untuk tidak tergoda dengan korupsi sangat minim, atau bisa dikatakan pendidikan politik dan kaderisasi diinternal partai mengalami kegagalan.

Disamping itu, partai politik juga belum menerapkan prinsip demokrasi dengan baik. Partai politik dapat kita sebut demokratis jika memenuhi persyaratan tertentu yang dapat kita ketahui secara manajerial dan terukur, diantaranya partai politik: (a) Memberi ruang kebebasan bagi para anggotanya untuk menyatakan pendapat; (b) Mendorong partisipasi seluruh anggotanya dalam proses pengambilan keputusan; (c) Menghargai kemajemukan dan menyuburkan toleransi; (c) Menaati aturan-aturan yang telah merupakan keputusan bersama; (d) Pemimpinnya bertanggungjawab kepada anggota dan para pendukungnya; dan (e) Mendorong partisipasi aktif perempuan (IPCOS-FNS, 2001, p.11).

Degradasi Moral Bangsa: Korupsi dan Lemahnya Kontrol Partai Politik

Beberapa waktu yang lalu ICW pernah mempublikasikan hasil penelitiannya tentang korupsi, dimana partai politik merupakan institusi yang paling korup. Pernyataan tersebut hari ini terbukti yaitu maraknya kasus korupsi yang melibatkan para petinggi partai politik yang sedang memegang jabatan publik seperti wakil rakyat, menteri dan Bupati/Walikota. Ratusan kasus korupsi terkuak tanpa terbendung ketika KPK mulai beraksi dan rasa malu mereka terhadap rakyat yang telah lama dibohongi dan ditindas oleh tirani kekuasaan. Korupsi merupakan gambaran hubungan antara negara dan sektor swasta. Kadang-kadang petugas negara yang menjadi pelaku dominan; atau pelaku swasta yang paling berkuasa. Kekuasaan tawar menawar relatif antara kelompok ini menentukan dampak keseluruhan korupsi terhadap masyarakat dan pembagian keuntungan antara penyogok dan yang disogok (Ackerman, 2006, p.157).

Kondisi moral bangsa Indonesia hari ini berada pada titik terendah. Kondisi dimana moral bangsa ini berada pada pilihan kearah baik atau buruk. Hal tersebut tercermin dari perilaku para elite politik, pejabat negara, aparatur pemerintahan dari Pusat sampai dengan daerah yang terjerat kasus korupsi. Hari ini kita dapat melihat dengan jelas perilaku para koruptor ditelanjangi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sampai dengan hari ini sudah puluhan wakil rakyat di Senayan dan juga DPRD Provinsi dan Kabupaten yang dicokok KPK. Bahkan yang terakhir Ketua DPR RI Setya Novanto juga ditangkap oleh KPK karena kasus korupsi e-KTP. Hal ini menunjukkan betapa lemahnya kontrol partai terhadap para kadernya dilegislatif dan eksekutif serta rendahnya standar moralitas dan komitmen mereka yang telah disumpah untuk tidak menyalahgunakan jabatan, justru bertindak korupsi.

Kondisi tersebut diperparah dengan rusaknya moralitas para abdi negara penegak hukum. Beberapa tahun lalu ditandai tertangkapnya jaksa Urip Tri Gunawan, seorang jaksa yang bertugas menangani kasus Obligor BLBI

Syamsul Nursalim justru menerima suap 600 milyar dari Artalyta Suryani orang suruhan Syamsul Nursalim. Terlihat dalam rekaman pembicaraan mereka menunjukkan bahwa aspek moralitas dari Jaksa Urip benar-benar tidak ada karena terkalahkan oleh hasrat pribadinya untuk mencari keuntungan pribadi. Kondisi tersebut masih diperparah dengan tertangkapnya puluhan Kepala Daerah dan anggota DPRD dalam kasus korupsi uang rakyat. Korupsi sepertinya sudah menjadi budaya dan tidak menjadi hal yang tabu untuk dilakukan. Bahkan sebagian masyarakat seringkali menganggap bahwa korupsi merupakan hal yang wajar karena untuk mengembalikan modal ketika seseorang meraih suatu jabatan atau pekerjaan.

Menurut Susan Rose-Ackerman (2006), Ada empat dimensi dalam masalah korupsi. *Pertama*, mengambil latar belakang organisasi negara dan masyarakat sebagai sesuatu yang harus ada dan mempertanyakan bagaimana insentif yang bersifat korup muncul didalam program publik. Korupsi dapat menciptakan inefisiensi serta ketidaksetaraan. *Kedua*, mengakui bahwa korupsi mempunyai arti yang berbeda dimasyarakat yang berbeda. Suap bagi yang satu dapat diartikan sebagai hadiah bagi yang lain. Misalnya seorang pemimpin politik atau pegawai negeri yang membantu temannya, anggota keluarganya, dan para pendukungnya mungkin tampak sebagai sesuatu yang patut dihargai di beberapa masyarakat, tetapi dianggap korupsi dimasyarakat yang lain.

Ketiga, yaitu mempertimbangkan bagaimana struktur dasar sektor pemerintah dan swasta menimbulkan atau mengekang korupsi. Dan mempertimbangkan insentif yang bersifat korup dan yang bersifat demokratis. Reformasi pada tingkat ini mungkin memerlukan perubahan baik dalam struktur konstitusional maupun dalam hubungan antara pasar dan negara yang menjadi landasannya.

Dimensi *Keempat* adalah bagaimana peran masyarakat internasional baik organisasi pemberi bantuan maupun organisasi pemberi pinjaman dana, serta badan-badan politik dan ekonomi multinasional. Kemudian dorongan

untuk mengadakan reformasi mengarah kepada masalah kemauan politik dalam negeri, karena pemikiran-pemikiran yang baik tidak banyak gunannya kalau tidak ada yang mau menjalankannya (Ackerman, 2006, pp. 5-7).

Melihat persoalan korupsi yang dilakukan oleh para elite politik dan pejabat negara menunjukkan bahwa eksistensi partai politik sebagai institusi yang mencetak kader pemimpin bangsa yang berkualitas dan mumpuni patut dipertanyakan. Karena salah satu fungsi partai politik adalah melakukan kaderisasi dan pendidikan politik. Tujuannya adalah melakukan rekrutmen serta mempersiapkan kader-kader partai yang siap terjun guna merebut kekuasaan di pemerintahan.

Korupsi Oleh Kader Parpol: Indikator Rendahnya Moralitas Pemimpin Bangsa

Korupsi dinegeri ini telah merembet kemana-mana, korupsi seperti penyakit menular yang seolah tidak ada obatnya. setiap sendi pelayanan publik pasti ada korupsi. Kondisi tersebut sepertinya sengaja diciptakan oleh institusi-institusi pemerintah yang memberikan pelayanan publik, penyebabnya adalah untuk meingkatkan kesejahteraan pegawai dan meningkatkan keuntungan lembaga. Entah benar atau tidak karena hal tersebut tidak mungkin dilakukan audit. Namun ironisnya masyarakat juga merasa diuntungkan dengan mendukung korupsi tersebut misalnya dalam pengurusan SIM, KTP, Paspor, Perijinan usaha masyarakat memilih memberikan insentif/suap dengan imbalan pengurusan lebih efisien karena bisa lebih cepat waktu pengurusannya.

Padahal korupsi yang menyangkut para pejabat tingkat atas dapat menimbulkan distorsi serius dalam cara pemerintah dan masyarakat berusaha. Karena negara membayar terlalu banyak untuk pembelian berskala besar dan menerima terlalu sedikit dari swastanisasi dan pengeluaran konsesi. Para pejabat yang korup mendistorsi pilihan sektor publik demi meningkatkan rente

yang besar bagi diri mereka sendiri dan untuk menghasilkan kebijakan publik yang tidak efisien dan tidak adil. Korupsi mengurangi keuntungan yang seharusnya diterima dari meningkatnya pemasukan dari swastanisasi dan pemberian konsesi (Ackerman, 2006, pp. 52-53).

Korupsi yang melibatkan para pejabat pemerintahan di daerah sampai pusat, menteri dan wakil rakyat di negeri ini menunjukkan bahwa moralitas pemimpin dinegeri ini sangat rendah. Karena korupsi mereka lakukan ditengah kondisi bangsa yang sedang mengalami krisis ekonomi akibat melambungnya harga minyak mentah dunia. Ironisnya tidak jarang korupsi tersebut mereka lakukan secara berjamaah atau bersama-sama tanpa pandang bulu seolah telah menjadi budaya.

Seperti halnya kebiasaan para pemimpin dan pejabat kita yang gemar memberi tip atau hadiah kepada bawahan atau seseorang yang telah berjasa dan para politisi membeli suara kepada para pemilih untuk mempertahankan jabatannya. Nampak disini bahwa partai politik juga mempunyai andil yang besar dalam mendidik masyarakat untuk korupsi, karena ketidakmampuan partai politik dalam melakukan kaderisasi maka untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan partai politik harus membeli suara kepada masyarakat. Seharusnya kalau memang telah menjadi budaya maka akan lebih baik jika dilegalkan dan dilaporkan sehingga ada pertanggungjawaban yang jelas.

Upaya Pencegahan Korupsi Dengan Pengawasan Kekuatan Politik

Pertanggungjawaban kepada masyarakat perlu dilakukan untuk menghadang korupsi. Sistem otokrasi maupun demokrasi dapat bersifat sangat korup dan setiap sistem ini dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan cara yang berbeda. Korupsi dapat dibatasi baik oleh struktur internal serta organisasi pemerintah yang menghalangi penyelewengan dan juga oleh tekanan masyarakat. Pembatasan kekuasaan politisi dan lembaga politik yang

dikombinasikan dengan monitoring dan penegakan hukum oleh pihak independen dapat menjadi strategi anti korupsi yang efektif.

Pembatasan kekuasaan tersebut termasuk pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif serta yudikatif. Penegakan hukum tanpa pandang bulu harus dilakukan di setiap level pemerintahan. Tetapi karena dalam prakteknya seperti dalam kasus penyuaipan jaksa maka diperlukan reformasi hukum dan pembersihan terhadap hakim dan jaksa yang tidak mempunyai komitmen dan integritas untuk memerangi korupsi. Mafia peradilan juga harus dibersihkan karena peradilan merupakan ujung tombak dan cermin dari penegakan hukum dan keadilan di negeri ini.

Peraturan perundangan yang dibuat oleh eksekutif harus diteliti untuk memberikan jaminan bahwa ada partisipasi masyarakat dan transparansi. Masyarakat harus diberikan kebebasan untuk turut berpartisipasi dalam penyusunan sebuah peraturan dan undang-undang, sehingga proses kontrol terhadap lembaga yudikatif dapat dilakukan oleh masyarakat secara independen.

Masyarakat dapat menjadi alat pengawasan yang penting terhadap tindakan pemerintah yang sewenang-wenang dengan catatan pemerintah bersedia terbuka terhadap pekerjaan yang dijalankannya. Hak-hak masyarakat juga harus diproteksi terhadap pembalasan. Sehingga masyarakat yang melaporkan suatu kasus korupsi dijamin haknya oleh UU bukan justru diintimidasi oleh preman dan orang bayaran karena dianggap membahayakan karir politiknya. Selain itu dukungan media massa dalam melakukan kritik terhadap pemerintah tanpa rasa takut terhadap pembalasan. Sementara kebebasan pers juga tidak akan efektif jika media lebih dekat pada partai-partai politik.

Peran serta masyarakat yang lain adalah NGO dan lembaga independen nirlaba dalam turut mengawasi jalannya pemerintahan. Dengan sistem pengawasan tersebut minimal dapat dikurangi keuntungan suap bagi

pegawai negeri maupun orang yang memberikan suap. Pemerintah dapat memberikan informasi mengenai kegiatannya melalui media massa dan masyarakat dapat menyuarakan keluhan, dan perorangan maupun kelompok dapat menuntut pertanggungjawabannya.

Sebagai contoh ketika pemerintah membuat anggaran tentang sebuah proyek dengan nilai tertentu kemudian dilakukan lelang secara terbuka dan transparan dengan nilai pagu tertentu dan proyeksi keuntungan dari inventasi tersebut mampu dipublikasikan secara transparan maka masyarakat dapat turut melakukan pengawasan secara cermat dan akurat.

Jadi, dalam sistem demokrasi dan kepartaian seperti di Indonesia, dimana partai politik merupakan salah satu pilarnya, atau meminjam istilah Dwight Y King sebagai *satu-satunya kerangka institusional bagi proses representasi dan pemerintahan, dituntut untuk lebih proaktif dalam menciptakan kondisi-kondisi kemungkinan bagi perubahan fundamental dalam politik, ekonomi dan kebudayaan bangsa* (King, 2000). Maka menjadi tugas besar bagi para elite partai politik untuk menunjukkan eksistensi partai politik sebagai institusi yang paling bertanggungjawab terhadap penegakan moral bangsa. Karena para pemimpin dinegeri ini merupakan produk dari rekrutmen dan kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik.

Kesimpulan

Tugas besar partai politik adalah menunjukkan eksistensi partai politik sebagai institusi yang paling bertanggungjawab terhadap penegakan moral bangsa. Elit partai perlu mengkampanyekan praktek politik yang bersih. Hal ini penting karena para pemimpin negara merupakan produk dari rekrutmen dan kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik.

Dalam menghadapi kasus korupsi, partai politik bersama masyarakat dapat mencegahnya dengan menekan pembatasan kekuasaan politisi dan

lembaga politik yang dikombinasikan dengan monitoring dan penegakan hukum oleh pihak independen. Hal ini akan dapat menjadi strategi anti korupsi yang efektif. Pembatasan kekuasaan tersebut termasuk pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif serta yudikatif. Penegakan hukum tanpa pandang bulu harus dilakukan di setiap level pemerintahan.

Partai politik juga perlu mengawal dan memastikan bahwa masyarakat memiliki kebebasan untuk turut berpartisipasi dalam penyusunan sebuah peraturan dan undang-undang, sehingga proses kontrol terhadap lembaga yudikatif dapat dilakukan oleh masyarakat secara independen. Sebaliknya, pemerintah dalam hal ini dapat memberikan informasi mengenai kegiatannya dan progresnya melalui media massa. Dengan pola seperti ini, sistem politik dan kepartaian seperti di Indonesia akan dapat berjalan sejalan dengan nilai-nilai demokrasi.

Daftar Pustaka

Ackerman, S. R. (2006). *Korupsi dan Pemerintahan: Sebab, Akibat dan Reformasi*.

Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Adam, R. (2007). DPD dan Partai Politik FNS dan P30-UMM. dalam S. Salang, *Potret Partai Politik di Indonesia: Asesmen terhadap Kelembagaan, Kiprah dan Sistem Kepartaian*. Jakarta: Forum Politis.

IPCOS-FNS. (2001). *Partai dan Kita*. Jakarta.

King, D. Y. (2000). Corruption in Indonesia: A Curable Cancer? *Journal of International Affairs*, 603-624.